

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PROGRAMER TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK  
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan disiplin, integritas, kinerja, dan kesejahteraan Tenaga Kontrak terutama Programer di Direktorat Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Tentang Pembayaran Tunjangan untuk Tenaga programer di Direktorat Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TUNJANGAN UNTUK PROGRAMER TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK DI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal 1

Tunjangan Untuk Programer terbagi dua yaitu :

- (1) Tunjangan Fungsional dan;
- (2) Tunjangan Keahlian Programer Tenaga Kependidikan Kontrak.

Pasal 2

Tunjangan Fungsional adalah Tunjangan yang diberikan kepada Programer yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang ,dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Pasal 3

Tunjangan Keahlian adalah tunjangan yang diberikan kepada programer yang memiliki keahlian/kompetensi di bidang sistem informasi berdasarkan level /tingkatan yang ditentukan oleh rubrik yang ditetapkan oleh Direktur Teknologi Informasi.

Pasal 4

Tugas dan Kegiatan Programer :

1. Membuat Rencana Kerja untuk 1 (satu) Tahun
2. Melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Direktur Teknologi Informasi melalui atasan langsung 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2023  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

YULIANDRI



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TANGGAL 1 JUNI 2023  
TENTANG  
TUNJANGAN PROGRAMER TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK  
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

TABEL TUNJANGAN PROGRAMER TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK

No	Tunjangan	Jumlah
1	Tunjangan Fungsional	1,000,000
2	Tunjangan Keahlian	
	- Level 1	2,000,000
	- Level 2	2,750,000
	- Level 3	3,500,000

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2023  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

YULIANDRI

